

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa ialah bagian kecil namun turut berperan agar perekonomian negara, yang mana tentunya pandangan buruk terhadap desa harus segera dirubah. Akibat perkembangan Negara Indonesia akan ditunjang pula dengan perkembangan desa itu sendiri. Kini desa telah diberikan otorisasi agar menjalankan pemerintahannya sendiri termasuk pengelolaan dana desa. Desa ialah kumpulan masyarakat yang berada pada batas wilayah dengan kewenangan agar mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri. Desa juga memiliki hak tradisional yang diakui akibat sistem pemerintahan di Indonesia (Undang-Undang nomor 16 tahun 2014). Akibat akibat itulah Negara memberikan kewenangan agar pemerintah desa agar mengembangkan potensi desa yang dimiliki.

Menurut Winarno (2011) kecenderungan kecurangan menjadi masalah utama dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa. Ketika seseorang atau kelompok melakukan suatu tindakan dengansengaja yang beridampak pada laporan keuangan serta menyebabkan kerugian pada pihaklain akan disebut sebagai kiecurangan. Dalam akuntansii kecurangan yang dilakukan dengan sengaja seperti proses menambahkan atau mengurangi nilai tertentu sehingga data yang disajikan tidak sesuai dengan yang terjadi (Anastasia, 2016).

Beberapa kasus kecurangan terjadi juga di Kabupaten Buleleng. Pada Terdapat beberapa hal yang mengungkapkan pengelolaan keuangan pemerintahan desa belum maksimal, Apriani (2015) pada kesimpulan survei yang dilakukan menunjukkan jika setidaknya 30% pada aparat desa di Buleleng pernah mengalami skandal kecurangan. Berdasarkan sumber Baserta Pusat Statistika.go.id (2019) Buleleng memiliki pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2017 ketiga terbesar di Provinsi Bali ialah sebesar Rp. 455.195.426.000,00. Dengan PAD yang terbilang besar ini diinginkan tiap daerah/desa mampu teliti dalam mengolah dana tersebut agar mencapai tujuan bersama.

Media *online* Bali Express.com menjelaskan jika Kejari menyatakan kasus korupsi di Kabupaten Buleleng tahun 2018 tergolong tinggi. Seperti pada kasus di Kabupaten Buleleng kasus korupsi APBDes akibat perbekel Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Suteja yang telah dilengserkan sendiri akibat kadusnya dalam pemilihan perbekel, diduga menilep dana APBDes tahun 2015 serta tahun 2016 dengan total Rp. 149.530.551,00 (*sumber: balipost.com*). Kasus terbaru tahun 2019 Perbekel Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Muhamad Ashari ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Januari 2019 lalu. Penetapan tersangka setelah tim Kejari Buleleng mangantongi nilai kerugian negara dalam kasus korupsi dalam pembangunan kantor desa senilai Rp 295.525.990,00 sementara Muhamad Ashari dikonfirmasi melalui sambungan telepon enggan berkomentar. Kasus ini dipublikasi tanggal 16 Januari 2019 (*sumber: nusabali.com*).

Berdasarkan sumber RRI.com (2016) penetapan tersangka Komang Wilantara yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Lokapaksa berdasarkan kesimpulan penyelidikan serta penyidikan atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan keuangan khusus (BKK) yang merugikan Negara sebesar Rp100 juta. Pada Balieditor.com (2019) diduga terjadi penyalahgunaan dana APBDes hamper Rp. 1 M di Desa Tirtasari Kecamatan Banjar. Kesimpulan investigasi menunjukkan temuan data apabila Perbekel Desa Tirtasari melakukan *Mark-up* anggaran, penggelapan anggaran agar pembangunan kantor desa, penyimpangan pada proyek pembuatan serta pemasangan buis beton di tempek uma desa serta penyelewengan dana pembangunan jalan.

Diperlukan adanya komitmen organisasi agar seorang bisa lebih mengenal organisasinya sehingga bisa terikat pada pencapaian tujuan organisasi (kreitner, 2014). Munculnya kasus dana desa yang bermasalah atau kecurangan umumnya disebabkan akibat kurangnya komitmen aparatur desa terhadap organisasi serta minimnya pengawasan dalam bekerja (Waluyo, 2016). Menurut Melizawati (2015) menyatakan jika derajat seorang karyawan dalam memahami identitasnya yang menjadi bagian pada suatu organisasi yang menyebabkan seseorang bisa berperan agar kemajuan organisasinya.

Sistem pengendalian internal ialah proses integral yang mencakup perilaku berkelanjutan pada pimpinan dan karyawan agar meyakinkan apabila tujuan organisasi bisa tercapai melalui efektifitas dan efisiensi kegiatan, laporan keuangan yang andal, asset Negara diamankan, dan taat pada peraturan (Bagia, 2014). Pengendalian internal yang kurang efektif bisa menyebabkan tindakan pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat (Karyono, 2015).

Moral seseorang bisa berkembang dengan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama ialah tahapan pra konvensional, kemudian tahapan kedua ialah tahapan konvensional, serta tahapan ketiga ialah tahapan post konvensional (Mcphail, 2002). Tingkat moral seseorang bisa mempengaruhi kemampuan yang dimiliki seseorang dalam penyelesaian dilema etika (Henzani, 2015).

Integritas ialah kepibadian seseorang sesuai dengan nilai serta kode etik. Ketika seseorang berkomitmen agar melakukan sesuatu yang sesuai dengan prinsip serta etika yang benar berdasarkan pada nilai serta norma. Bagaimana integritas yang dimiliki akibat aparatur desa terhadap organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tercapainya tujuan organisasi. Integritas mencakup kejujuran, komitmen, tanggungjawab, serta kesetiaan terhadap organisasi. Kurangnya integritas yang dimiliki individu bisa memicu terjadinya tindakan tidak etis seperti kecenderungan melakukan kecurangan atau penyelewengan suatu yang menjadi haknya.

Penelitian akibat Virmayani (2017) mengungkapkan adanya pengaruh negative komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud*. Akan tetapi dalam Chandra (2015) mengungkapkan apabila tidak terdapat pengaruh negative komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud*. Tindakan kecurangan seperti penggelapan maupun penyalahgunaan asset bisa terjadi akibat pengendalian internal yang tidak efektif (Karyono, 2015). Pada penelitian Dwi, dkk (2017) juga menyatakan apabila terdapat pengaruh signifikan antara moralitas serta pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud*.

Tingkat moral seseorang bisa mempengaruhi kemampuan yang dimiliki seseorang dalam penyelesaian dilema etika (Henzani, 2015). Penelitian Damayanti

(2016) mengungkapkan apabila terdapat kecenderungan pada seseorang dengan moralitas rendah agar melakukan kecurangan. Akan tetapi pada penelitian Fadli (2016) serta Ade (2017) mengungkapkan apabila tidak terdapat pengaruh signifikan pada moralitas terhadap kecenderungan tindak kecurangan. Pada Lestari (2017) juga mengungkapkan apabila terdapat pengaruh negative pada integritas terhadap kecenderungan tindak kecurangan. Akan tetapi Irianto (2015) mengungkapkan apabila terdapat pengaruh negative pada integritas terhadap kecenderungan tindak kecurangan.

Untuk mengembangkan kesimpulan penelitian pada Adelin (2015) maka dilakukanlah penelitian ini. Persamaannya ialah sama-sama memakai pengendalian internal sebagai variable bebas serta kecenderungan kecurangan sebagai variable terikat. Akan tetapi pembeda pada penelitian ini ialah dengan menambahkan komitmen organisasi, moralitas individu, serta integritas sebagai variable bebas serta variable terikat yang menspesifikan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Kabupaten Buleleng dengan alasan peneliti mengambil objek tersebut akibat peneliti mendapatkan berbagai isu yang ditelusuri di lapangan terkait dengan kecurangan yang dilakukan terhadap dana desa. Selain itu masih terdapatnya kesenjangan kesimpulan penelitian sehingga perlu agar dilakukan penelitian lebih lanjut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penggunaan variabel bebas yang berbeda yang disesuaikan dengan permasalahan yang sedang terjadi, serta penelitian ini dilakukan dengan lokasi penelitian yang berbeda yang mana lokasi penelitian dilakukan pada Desa di seluruh Kabupaten Buleleng pada tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, sehingga judul yang peneliti ajukan ialah “**Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, serta Integritas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kabupaten Buleleng)**”.

### **1.1 Identifikasi Masalah**

Pada data *Baserta Pusat Statistika.go.id* (2019) diketahui apabila Buleleng memiliki pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2017 ketiga terbesar di Provinsi Bali ialah sebesar Rp. 455.195.426.000,00. Dengan PAD yang terbilang besar ini diinginkan tiap daerah/desa mampu teliti dalam mengolah dana tersebut, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah serta masyarakat bisa tercapai. Pengelolaan keuangan desa saat ini rentan terhadap tindak penyelewengan maupun kecurangan. Hingga tahun ini, diketahui jika telah banyak terjadi kasus kecurangan pengelolaan dana desa yang berujung terhambatnya pembangunan di setiap daerah.

### **1.2 Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti membatasi masalah hanya berkaitan pada komitmen organisasi, moralitas individu, sistem pengendalian internal integritas serta kecenderungan kecurangan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Pada latar belakang diatas, masalah yang bisa dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)?
2. Bagaimana Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)?
3. Bagaimana pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)?
4. Bagaimana pengaruh integritas terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Agar memahami pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
2. Agar mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
3. Agar memahami pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
4. Agar memahami pengaruh integritas terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kecenderungan tindak kecurangan pada pemerintahan desa guna

menahami pengaruh dari komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, moralitas individu, integritas terhadap kecenderungan tindak kecurangan. Kesimpulan penelitian ini juga diinginkan bisa berkontribusi pada pengembangan literatur bidang akuntansi serta bisa dijadikan referensi tambahan agar penelitian sejenis.

## **2. ManfaatPraktis**

- a. Untuk Desa Se-Kabupaten Buleleng, dengan adanya penelitian ini diinginkan bisa bermanfaat agar memahami faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecenderungan tindak kecurangan pada pemerintahan desa sehingga risiko kecurangan bisa diminimalkan.
- b. Untuk Peneliti selanjutnya, dapat bermanfaat sebagai penambah referensi yang bisa dijadikan pedoman maupun perbandingan penulisan riset sejenis.

